

FALSAFAH HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Husain

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Jl. Ahmad Yani No. 157 Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311

Telepon: 081354616172

E-mail: humas3322@gmail.com

Abstrak

Wujud sebuah konsep mesti dapat menjawab pertanyaan secara filosofis. Sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, eksistensi perbankan syariah merupakan wujud cita-cita yang sudah lama dipendam. Eksistensi hukum perbankan syariah di Indonesia tidak hanya menyuguhkan legalitas implementasinya tetapi juga linealitas dengan nilai sumber utama hukum Islam yaitu Al-qur'an dan hadis. Tulisan ini selain menarasikan aspek ontologisnya, juga menyajikan sudut epistemologis dan aksiologisnya sehingga tulisan ini menjadi sangat penting sebagai pintu masuk menyelami dinamika hukum perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Konvensional

Abstract

The form of a concept must be able to answer questions philosophically. As a nation that is predominantly Muslim, the existence of Islamic banking is a manifestation of long-buried ideals. The existence of sharia banking law in Indonesia not only presents the legality of its implementation but also the lineality with the main source values of Islamic law, namely the Al-quran and hadith. In addition to narrating the ontological aspects of this paper, this paper also presents its epistemological and axiological angles so that this paper becomes very important as an entry point to explore the dynamics of Islamic banking law in Indonesia.

Keywords:

Sharia Banking, Islamic Banks, Conventional Banks

I. PENDAHULUAN

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dasar hukum yang dipakai untuk menyelenggarakan kegiatan perbankan menurut syariat adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itupun masih bersifat umum. Dalam undang-undang ini perbankan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk menjamin kegiatan perbankan sesuai syariah maka operasionalnya mesti menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sepuluh tahun kemudian barulah sistem perbankan yang berdasarkan syariah benar-benar terlaksana dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sejak lahirnya undang-undang perbankan syariah tersebut tujuan umat Islam bertransaksi secara Islam sudah mulai terpenuhi. Undang-undang tersebut untuk menjamin segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat Islam sesuai syariah. Selain itu, yang paling utama dan menjadi keresahan umat Islam cukup lama yaitu berjibakunya umat Islam dengan sistem ribawi, dengan lahirnya undang-undang ini sistem ribawipun hilang.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perbankan Syariah

Eksistensi perbankan syariah dalam dunia Islam sebagai konsekuensi logis dari adanya interaksi ekonomi antar masyarakat. Interaksi ekonomi ini terjadi dari aktivitas mencari nafkah yang dalam hukum Islam diwajibkan. Sementara itu pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan dan tentunya lembaga perbankan ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disebut bank syariah.

Sebutan Bank Syariah atau Bank Islam secara akademik berbeda. Perbedaan itu terletak pada kata Islam dan Syariah. Kata Islam dalam Ensiklopedi Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt. melalui utusan-Nya, Muhammad saw, yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Alquran dan sunah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹ Sementara kata syariat adalah segala yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. berbentuk wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.² Namun penyebutan kata Bank Islam atau Bank Syariah pada tataran teknis mempunyai pengertian yang sama, akan tetapi penyebutan Bank Syariahlah yang tampaknya disepakati penggunaannya. Penegasan sebutan Bank

¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jilid 2 (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1994), h. 216.

²*Ibid.*, h. 345.

Syariah terdapat pada UU RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab I, pasal I angka 1.

Definisi Bank Syariah menurut Muhammad adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.³ Menurut Schaik, bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama dan meniadakan bunga berdasarkan ketentuan dan keuntungan yang ditentukan sebelumnya.⁴

Pendapat lain dengan menyebut bank Islam yang hampir senada dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya diungkapkan oleh Warkum Sumitro bahwa yang disebut bank syariah yaitu apabila tata cara beroperasinya didasarkan pada tatacara bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadis.⁵ Sementara itu menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī bahwa yang dimaksud bank Islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan otoritas moneter pemerintah. Bank Islam adalah lembaga atau institusi keuangan yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan tanah air dengan operasional yang diridoi oleh Allah swt. Bank Islam juga merupakan institusi keuangan yang menentramkan batin masyarakat muslim dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelesaian aneka problem masyarakat dalam berbagai tingkatan dengan cara yang halal. Selain itu, bank Islam juga turut aktif memecahkan masalah kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya melalui dana zakat yang disumbangkannya.⁶

Sebelum lahirnya UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian perbankan yang didasarkan pada UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang

³Lihat Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Cet.I; Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 4.

⁴D Schaik, “*Islamic Banking*”, *The Arab Bank Review*, 3 (i): 2004, h. 45-52, dalam *Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam*, Edisi II/V 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007, h. 1.

⁵Lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

⁶Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fawā'id al-Bunūk hiya al-Ribā al-Harām* (Cet. II; Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 36-37.

Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1). Sedangkan pada pasal yang sama angka 2 menyebut pengertian bank dengan berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, ruang lingkup dari pengertian perbankan dan bank seperti tersebut di atas masih memerlukan penalaran mengenai apakah seluruh jenis kegiatan usaha serta aktivitas yang melekat pada bank sudah dapat dikategorikan murni halal atau masih bercampur baur antara halal dan yang haram ataukah justru haram. Dengan demikian, dalam rangka untuk menjamin bahkan memberi garansi kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam kegiatan operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan seperti bank yang jenis usaha kegiatannya yang menggunakan prinsip syariah dapat dikatakan sesuai dengan syariat.

Untuk menegaskan hal tersebut, maka pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian bank syariah diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sedangkan prinsip syariah yang menjadi bingkai pembeda antara bank yang tidak dikelola secara syariah dan yang dikelola secara syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷ Bahkan sebelum pengertian perbankan syariah dan bank syariah yang ditetapkan oleh undang-undang perbankan syariah, penegasan prinsip syariah juga sudah dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa 1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

⁷Lihat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, Bab I, Pasal 1 angka 1 dan angka 7 serta angka 12.

kegiatannya memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 3). 2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 4).

Selain itu istilah Perbankan Syariah diartikan juga sebagai suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan juga pengiriman uang berdasarkan syariat Islam. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸ Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Fungsi-fungsi tersebut antara lain menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah saw. yang dikenal dengan julukan al-Amīn-orang yang dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta sahabat Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang pemiliknya.⁹

Sebaliknya, bank yang dikelola selain sistem syariah disebut bank konvensional; yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, belum dan tidak didasarkan pada ajaran Islam.

Berikut ini Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan fatwa ulama (MUI)	Hukum positif yang berlaku di Indonesia (Perdata dan Pidana).
Investasi	Jenis usaha yang halal saja	Semua bidang usaha
Orientasi	Keuntungan (profit oriented), kemakmuran, dan	Keuntungan (profit oriented) semata

⁸Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, Bab I, Pasal 1 bagian 7.

⁹Lihat Bank Indonesia, *Perbankan Syariah* (Jakarta: t.p, 2007), h. 15.

	kebahagian dunia akhirat	
Keuntungan	Bagi hasil	Dari bunga
Hubungan Nasabah dan Bank	Kemitraan	Kreditur dan debitur
Keberadaan Dewan Pengawas	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada
Promosi dan Cicilan	Jelas, tidak ambigu, dan transparan	Tidak tetap. Kadang memberikan suku bunga tetap kadang fluktuatif.
Transaksi	Jenis transaksinya antara lain akad al-mudharabah (bagi hasil), al-musyarakah (perkongsian), al-musaqat (kerja sama tani), al-ba'i (bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa), dan al-wakalah (keagenan).	Transaksi hanya apa yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Penjelasan poin-poin perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam beberapa aspek diurai sebagaimana yang tersebut di atas.

a. Aspek Hukum

Pedoman bank syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai prinsip syariat Islam; baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis maupun ijtihad konsensus ulama dalam hal ini Dewan Syariah Nasional DSN-MUI yang secara khusus punya fungsi melayani fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Sedangkan untuk bank konvensional semua transaksi dan perjanjian dibuat atas dasar pertimbangan sejumlah hukum positif yang berlaku di Indonesia; baik hukum perdata maupun hukum pidana.

b. Investasi dan Pengelolaan Dana

Dalam hal investasi atau pengelolaan dana, baik bank syariah dan bank konvensional melaksanakan pengelolaan dana nasabah menurut caranya masing-masing. Pengelolaan keuangan pada bank syariah tidak bisa sembarangan, namun

dikelola dan diinvestasikan hanya pada kegiatan bisnis yang tidak melanggar hukum Islam. (bisnis yang melanggar hukum Islam antara lain perdagangan barang-barang haram, perjudian/maisir, dan manipulatif/garar).

c. Sistem Bunga

Perbedaan mencolok antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem bunga. Bank syariah sangat tegas menolak sistem pemberian bunga. Selain itu sesuai dengan hukum Islam, eksistensi bunga juga diragukan kehalalannya oleh semua agama dan Islam sudah sangat tegas mengharamkannya. Berikut fatwa MUI tentang keharaman Bunga Bank yaitu Fatwa Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (INTERST/FA'IDAH), ditetapkan di Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424 H bertepatan 24 Januari 2014 M sebagai berikut:

MEMUTUSKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTERST/FA'IDAH):

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Ormas Islam Muhammadiyah juga telah memutuskan keharaman Bunga Bank dalam hasil rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menetapkan, bunga perbankan termasuk riba sehingga diharamkan tahun 2010.

Oleh karena itu, bank syariah menolak sistem bunga tapi menggunakan piranti bagi hasil. Berikut tabel yang menjelaskan perbedaan bagi hasil dengan bunga sebagai berikut:

No.	Bank Syariah (Bagi Hasil)	Bank Konvensional (Bunga)
1.	Penentuan bagi hasil dilakukan pada saat perjanjian dan berdasarkan pada untung/ rugi	Penentuan besar bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa mempertimbangkan untung dan rugi
2.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang dicapai	Besar persentase bunga berdasarkan jumlah uang
3.	Besarnya bagi hasil tergantung hasil usaha. Jika usaha merugi, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak	Pembayaran bunga berdasarkan perjanjian tanpa melihat apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
4.	Besar bagi hasil berdasarkan besar keuntungan yang didapatkan	Pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan jauh lebih besar.
5.	Penerimaan/ pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah halal

d. Aspek Pengawasan

Pada aspek pengawasan, bank syariah semua transaksi berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari sejumlah ulama dan ahli ekonomi yang mengerti tentang fikih muamalah. Pengawasan syariah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen wajib di setiap lembaga keuangan syariah. Diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PD-DSN MUI), bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah “Badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah”. Di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
4. Mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Sayangnya, perkembangan lembaga keuangan syariah tidak didukung dengan cukupnya sumber daya Dewan Pengawas Syariahnya. Di negara-negara GCC¹⁰, ada sekitar 728 lembaga keuangan syariah dengan total 100 orang Dewan Pengawas

¹⁰ Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk (CCASG; bahasa Arab: مجلس التعاون لدول الخليج العربية), juga dikenal sebagai Dewan Kerjasama Teluk (GCC; مجلس التعاون الخليجي) adalah sebuah blok dagang yang terdiri dari enam negara Arab (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab) di Teluk Persia dengan banyak tujuan ekonomi dan sosial. Didirikan pada tahun 1981, GCC mempromosikan kerjasama ekonomi, keamanan, budaya dan sosial antara enam negara anggota dan mengadakan pertemuan puncak setiap tahun untuk membahas kerja sama dan urusan regional. Karena kedekatan geografis, sistem politik dan sosiokultural yang serupa, tujuan langsung didirikan aliansi ini adalah agar negara-negara anggota dapat melindungi diri secara bersama dari ancaman keamanan setelah Perang Iran-Irak.

Syariah. Dengan angka yang paling menakjubkan yakni satu orang DPS ada yang mengawasi hingga 31 lembaga keuangan syariah. Sedangkan di Indonesia, dibolehkan hingga memegang empat lembaga keuangan syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat kita bayangkan jika satu DPS mengontrol banyak lembaga tentu potensi ketelitian dalam kegiatan mengontrolpun pun bisa jadi rendah. Jika satu orang memegang hingga 31 lembaga, bisa dipastikan hari kunjungan ke tiap lembaga hanya satu bulan sekali itupun dengan catatan tidak ada hari libur. Padahal seharusnya tugas dewan pegawai adalah mengawasi, bukan hanya datang sebulan sekali. Fungsi, peran serta kedudukan Dewan Pengawas Syariah haruslah ditinjau ulang agar lebih optimal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Juga bagi DPS, haruslah memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam masalah keuangan dan hukum komersial.

2. Historisitas Perbankan Syariah

Sekalipun bank syariah baru dikenal pada abad ke-20-an, tetapi embrio implementasi sebagian sistemnya sudah diterapkan pada bank konvensional. Sebagian sistem yang dimaksud adalah tujuan dan fungsi kehadiran bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan fungsi-fungsi lainnya. Pertemuan sistem antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada terbentuknya sebagai lembaga keuangan untuk menggerakkan ekonomi umat. Pada aspek ini, baik bank syariah maupun bank konvensional sama-sama dalam rangka memenuhi maqashid syariah yaitu menjaga harta.

Untuk mengetahui jejak historis perkembangan bank syariah tidak lepas dari sistem perbankan konvensional yang telah lebih dulu berkembang di dunia internasional. Kendatipun istilah bank syariah baru kemudian dikenal, namun cikal bakal sistemnya yang nyaris komprehensif sudah dipraktikkan pada lembaga *Baitul Mal Wat Tamwil*. Sekalipun BMT sebagai institusi keuangan syariah non-bank, namun fungsi dan tujuannya tidak berbeda jauh dengan sistem yang dipraktikkan di bank syariah, bahkan BMT lebih dekat kepada masyarakat muslim.

a. Sejarah Perbankan Dunia

Bank sebagai lembaga keuangan pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan,

kecurian, ataupun perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Inipun dilakukan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh pada awalnya bank dimulai dari jasa penukaran uang yang dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan lainnya sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang dan bank terus berkembang serta bertambah fungsinya sebagai tempat peminjaman uang.¹¹

Fungsi bank seperti itu sesuai dengan kata bank itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin, *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*).¹² Dengan demikian secara sederhana pada saat itu fungsi bank sebagai tempat menitipkan uang yang diletakkan di dalam laci meja agar aman dan dapat pula difungsikan sebagai tempat penukaran uang untuk pengadaan barang dan jasa serta menyediakan alat pembayarannya. Bank pada saat itu sudah memiliki fungsi sebagai ‘jalur lalu lintas’ uang; baik yang dititipkan agar aman dari kecurian, perampokan, kehilangan, dan lain sebagainya maupun sebagai tempat menukarkan uang. Juga menjadi tujuan orang untuk mendapatkan alat bayar untuk pemenuhan barang-barang serta jasa.

Pada tahun 1587 (abad ke-16 M) dioperasikan bank konvensional untuk kali pertamanya di Venesia dan Genoa, Italia yang diberi nama Banco della Pizza di Rialto yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*interest*). Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat. Ada juga yang menyebutkan bahwa bank ini berdiri dengan nama Bank Venesia pada tahun 1171, dan Bank Genoa pada tahun 1320, kemudian disusul oleh Bank of Barcelona pada tahun yang sama. Sementara di Inggris, bank konvensional pertama kali muncul adalah Bank of England pada tahun 1694 M.¹³

Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan perbankan daerah koloni, maka konsep

¹¹ Lihat Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Beberapa Lembaga Keuangan Islam* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 23.

¹² Rimsky K. Judisseno, *Sistim Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 92-93.

¹³ Lihat Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *op. cit.* h. 23.

perbankan pun ikut dibawa ke negara koloni mereka. Tidak terlepas Indonesia yang merupakan negara koloni Belanda juga mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank, De Post Paar Bank dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa semisal Bank Nasional Indonesia, Batavia bank, dan lainnya.¹⁴

b. Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia Islam

(a). *Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA.*

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil,

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 26-31.

seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

(b). Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarraf*, dan *zihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*).

Istilah *Jihbiz* itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap *wazir* (*menteri*) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer

uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuaai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).

(c) Praktik Perbankan di Eropa

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.

Kemudian ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

(d) Perbankan Syariah Modern

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim

mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Naseer Social Bank*. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh *Mit Ghamr*.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman

semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka

untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

(e) Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

(f) Islamic Development Bank

Pada zaman pra-Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya *musyarakah (joint venture)*, *ba'i ta'jiri (here purchase)*, *ijarah (leasing)*, *takāful (insurance)*, *ba'i bisaman 'ājil (instalment sale)*, kredit pemilikan barang (*murabahah*), dan pinjam dengan tambahan bunga (*riba*). Bentuk-bentuk perdagangan ini telah berkembang di jazirah Arab yang letaknya strategis bagi perdagangan waktu itu khususnya yang berpusat di kota Mekah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia-Afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir purba, Yunani kuno, dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula

Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan lebih kurang 2000 tahun sebelum masehi.¹⁵

Melihat begitu dinamisnya transaksi perdagangan kala itu, maka penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara muslim, sebagai bentuk kebijaksanaan maka didirikanlah bank Islam yang bebas bunga (*free-interest*). Pendirian bank Islam yang bebas bunga (*free-interest*) harus direalisasikan sebab tanpa adanya realisasi, teori sistem perbankan yang bebas bunga hanya akan eksis dalam kerangka teori saja.

Secara kolektif, gagasan berdirinya bank Islam di tingkat internasional, muncul dalam acara konferensi negara-negara dunia Islam, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 21 sampai 27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta.¹⁶ Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal¹⁷ yaitu :

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Kemudian pada sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, tanggal 26-28 Desember tahun 1970, disepakati 2 hal yang utama, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

¹⁵Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *loc. cit.*, h. 24-25.

¹⁶Munculnya gagasan mendirikan Bank Islam Internasional ini berawal dari usaha untuk menciptakan organisasi persatuan Islam. Penyebab lahirnya organisasi ini adalah bagaimana upaya menghadapi bahaya Israel dan sekutu-sekutunya untuk menjaga kedaulatan dan martabat beberapa negara serta masyarakat muslim. Organisasi persatuan Islam ini terbentuk dalam suatu pertemuan di Rabat, Maroko tanggal 22-25 September 1969 dan secara resmi berdiri pada tanggal 25 September 1969 dengan nama Organisasi Konferensi Islam (OKI).

¹⁷Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Ed. Revisi (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 8.

Hal inilah yang melatarbelakangi adanya keputusan tentang berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB). Pada sidang I konferensi para Menteri Keuangan negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 18 Desember 1973, ditandatangani suatu *Declaration of Intent for the Establishment of an Islamic Bank Development*. Pada sidang II Menteri Keuangan negara-negara Islam di Jeddah pada tanggal 10-12 Agustus 1974 menyetujui pembentukan IDB secara resmi, kemudian pada tanggal 23 April 1975 IDB dinyatakan berdiri secara efektif setelah dipenuhinya semua ketentuan dalam anggaran dasar mengenai penyerahan *Instrument of Ratification* oleh negara-negara anggota OKI dengan jumlah modal sebesar *Islamic Dinar* (ID) 500 juta. Pada tanggal 26-28 Juli 1975, diadakan sidang pembukaan (*Inaugurine Meeting*) di Riyad, Arab Saudi.¹⁸ IDB (*Islamic Development Bank*) berdiri secara resmi pada bulan Oktober 1975.

Islamic Development Bank ini merupakan lembaga independen dan dikelola serta dijalankan oleh Dewan Gubernur dan Direktur Eksekutif¹⁹ sendiri. Bank ini prinsip dan fungsinya berbeda dengan bank-bank modern, seperti terlihat pada mukaddimah yang mendefinisikan bank itu sebagai: “suatu lembaga keuangan internasional yang menitikberatkan pada pembangunan dan kesejahteraan sosial yang dasar prinsip dan pedoman dari ajaran-ajaran Islam dan Teladan (Nabi) dan akan menjadi perwujudan praktik persatuan dan solidaritas kaum muslim.”²⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pesat bank Islam baru dimulai sejak didirikannya IDB ini dan dewasa ini diperkirakan telah berdiri ratusan bank dan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia baik di negara-negara Islam maupun negara-negara nonmuslim.

Tujuan utama pendirian IDB ini adalah :²¹

1. Membantu membangun masyarakat negara-negara anggota.
2. Mencapai pembangunan yang harmonis dan seimbang negara anggota.
3. Mencapai pembangunan tertentu melalui bantuan keuangan dan kerja sama ekonomi negara anggota.

¹⁸Karnaen A. Purwataatmaja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Cet. III; Yogyakarta: PT Danabhakti Prima Yasa, 1992), h. 58.

¹⁹Lihat Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam*, Buku IV (Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 523.

²⁰*Ibid.*, h. 524

²¹*Ibid.*, h. 525.

4. Memajukan dan memperkokoh kerja sama antar negara anggota di bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang kegiatan lainnya.
5. Memobilisasi sumber-sumber keuangan dan sumber lainnya baik dari dalam maupun ke luar negara anggota.
6. Memacu tabungan dan investasi dalam negeri dan mengalirkan dana pembangunan yang lebih besar ke negara anggota. (karena seluruh proyek diorientasikan pada pembangunan, investasi dan kesejahteraan).
7. Memperkokoh kerja sama dan juga memajukan perdagangan luar negeri khususnya barang-barang negara anggota.
8. Memberikan transfer teknologi dan keterampilan dari negara anggota sendiri dan juga memobilisasi bantuan teknik dari luar negara anggotanya.
9. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan regional dan membantu menciptakan keharmonisan pada bantuan berbagai pembangunan sebagai perantara pembiayaan di suatu daerah.

Sedangkan fungsi utama dari pendirian Bank Pembangunan Islam ini²² :

1. Ikut berpartisipasi dengan modal yang sama besarnya pada proyek-proyek dan usaha-usaha yang produktif.
2. Investasi di bidang ekonomi dan proyek-proyek infrastruktur melalui partisipasi atau pengaturan finansial lainnya.
3. Memberikan pinjaman pada sektor-sektor produktif baik negeri maupun swasta.
4. Membantu mempromosikan perdagangan luar negeri, khususnya terhadap barang-barang dalam jumlah besar.
5. Menyediakan bantuan teknis kepada negara anggota.
6. Memperluas fasilitas pelatihan untuk para personil pekerja dalam kegiatan pembangunan.
7. Melakukan riset agar mampu menyelaraskan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perbankan dengan hukum syariah.
8. Melaksanakan pengoperasiannya sesuai dengan ajaran syariah.
9. Mengadakan berbagai aktivitas yang dapat mendukung tujuan.

²² *Ibid.*, h. 525.

10. Bekerja dengan semua badan, lembaga dan organisasi yang mempunyai tujuan sama, dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional.
11. Berbeda dengan bank pembangunan lainnya, Bank Pembangunan Islam akan menerima deposit dari masyarakat, perorangan, lembaga-lembaga atau pemerintah.

Adapun karakteristik pokok Bank Pembangunan Islam ini adalah:²³

1. Pengoperasian bank akan merupakan kombinasi baik pada investasi maupun pengembangannya, suatu inovasi berdasarkan prinsip solidaritas menurut Islam serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara muslim, menuntut kerjasama antar bangsa yang kaya dan miskin.
2. Pengoperasian bank akan mencakup bidang perekonomian hingga bidang-bidang sosial, karena bank ini akan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Fungsi bank didasarkan pada prinsip ekonomi dan juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Bank harus memberikan realisasi pembangunan ekonomi yang seimbang bagi negara-negara Islam sebagaimana hal itu menjadi tujuannya.
4. Tujuan bank tidak hanya mencakup keuangan dan ekonomi saja, karena bank juga bertujuan mencapai integrasi ekonomi negara-negara Islam dengan landasan solidaritas sesama muslim. Pernyataan ini khususnya untuk mendorong perdagangan internasional antar negara anggota sebagai salah satu fungsi pokoknya.

Islamic Development Bank ini merupakan lembaga yang menjadi pelopor bagi berdirinya beberapa bank Islam di dunia. Sejak tahun 1974 bank-bank syariah komersial pun bermunculan di berbagai negara Islam termasuk pula dalam negara non Islam di antaranya Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979), Bank Islam Internasional dalam investasi dan pembangunan (1980). Antara tahun 1981-1985, sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Demark, Selandia

²³ *Ibid.*, h. 529.

Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia dan Mauritania. Kebanyakan bank-bank Islam maupun lembaga-lembaga keuangan berdiri hampir di seluruh negara muslim. Bahkan di negara-negara nonmuslim yang jumlah umat Islamnya minoritas, seperti Amerika Serikat, Australia, Swiss dan Inggris berusaha mendirikan Lembaga Keuangan Islam.

Pada era 90- an, perbankan Islam maju pesat di Eropa, terutama di London. Alasan yang mendorong perbankan Islam maju pesat di Eropa, *Pertama* : London merupakan salah satu pusat keuangan dunia yang terkemuka. *Kedua* : Karena hubungan sejarah yang erat di masa lalu antara negara-negara teluk di Timur Tengah. *Ketiga* : Karena tingkat inflasi dan tingkat bunga bank yang rendah.²⁴

Negara-negara Eropa (Belanda, Jerman, Inggris, Perancis dan Swiss) begitu pula Amerika Serikat dan Australia mempunyai perbankan Islam. Bank-bank Islam aktif memberikan modal Islami dari sejak awal gerakan perbankan Islam, membantu investiasiantar bank (sesuai dengan prinsip-prinsip syariah) dan mengatur pendanaan serta peluang-peluang investasi lainnya.

Seiring dengan semakin pesatnya negara-negara mengembangkan perbankan Islam, pada dasarnya pengembangan tersebut dalam dua bentuk. *Pertama* : meliputi restrukturisasi sistem secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan konsep-konsep/aturan-aturan Islam. Tiga negara sedang menjalankan proses transformasi ini adalah Iran, Sudan dan Pakistan. Bahkan di Iran, semua bank sudah beroperasi di bawah hukum Islam sejak tahun 1984 dengan menghapuskan riba (bunga) dari operasi-operasi perbankan dan digantikan dengan teknik *profit-sharing* (bagi hasil). *Kedua* : upaya untuk mendirikan lembaga perbankan Islam berdampingan dengan lembaga perbankan konvensional. Sistem ini berkembang di negara-negara muslim, termasuk Indonesia.

Pembentukan keuangan Islam dan sistem perbankan tidak harus menanti sampai terwujudnya sebuah masyarakat muslim ideal. Dalam hal ini, diperlukan beberapa langkah-langkah bagi pendirian sistem perbankan Islam. Salah satu langkah yang perlu diambil yaitu pengharaman bunga bank, bunga harus dihapuskan kemudian semua lembaga keuangan yang berorientasi kepada bunga harus dikonversikan secara

²⁴Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2002), h. 193.

gradual, tanpa memandang apakah mereka domestik atau milik asing, kemudian menjadi lembaga yang berbasis bagi hasil.²⁵

Sebenarnya upaya awal penerapan sistem perbankan Islam dimulai pada tahun 1940-an, walaupun hanya muncul dalam bentuk konsep teoretis, namun belum bisa direalisasikan karena selain kondisi-kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum banyak pemikiran yang meyakinkan.²⁶ Namun antara tahun 1960-an dan 1970-an mulailah berdiri bank-bank Islam.²⁷ Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam, di antara faktor yang penting adalah sebagai berikut : (1) upaya neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba;²⁸ (2) adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah;²⁹ (3) penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijaksanaan.³⁰

Mengenai sejarah pembentukan keuangan Islam dalam sejarah perbankan Islam modern diawali dengan pendirian *Mit Ghamir Bank* di Mesir oleh Ahmad el Najjar pada

²⁵M. Umer Chapra. *Towards a Just Monetary System*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin B; Penyunting Dadi MH Basri, Farida R Dewi dengan judul *Sistem Moneter Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 169-170.

²⁶Abdul Azis Dahlan (Ed).(et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 196.

²⁷Pada masa ini tepatnya pertengahan abad XX M, muncul gerakan neo-revivalis (*Neo-Revivalism*) sebagai reaksi terhadap gelombang sekularisasi yang melanda dunia Islam. Gerakan neo-revivalis ini berkembang di Mesir dan sebagian di India, yaitu Ikhwanul Muslimin (*The Muslim Brotherhood*) didirikan oleh seorang aktifis dan pembaharu kebangsaan Mesir Hasan al-Banna (w. 1949) dan Jam'iyat al-Islam (*Islamic Party*) didirikan oleh sarjana Pakistan Abū A'lā al-Maudūdi (w. 1979) salah satu aktivitas gerakan neo-revivalis ini adalah mendirikan bank Islam.

²⁸Pada abad XIX, Barat mulai mendirikan bank berdasarkan bunga di negara-negara Islam dan berdiri sendiri secara mandiri. Namun hal ini menggugah aktifis gerakan neo-revivalis yang dimotori oleh para ulama dan pembaharu untuk menentang pelaksanaan bank berdasarkan bunga. Mereka berpendapat larangan Al-Qur'an tentang riba (termasuk bunga) dan semua aktivitas yang berkaitan dengan bunga, baik yang dilakukan oleh institusi maupun individu harus dihilangkan. Hasan al-Banna mengajak para pemimpin negara Arab dan negara-negara Islam untuk melakukan perubahan terhadap sistem perbankan dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Dia menawarkan melakukan usaha mengorganisasikan kembali sistem perbankan yang bebas bunga (*fi'ce- interest*).

²⁹Adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah merupakan faktor penting dalam pengembangan bank-bank Islam, karena hampir seluruh bank-bank Islam yang didirikan pada sekitar tahun 1970-an di Timur Tengah dibiayai oleh kekayaan minyak. Melimpahnya penghasilan negara-negara penghasil minyak inilah mendorong mereka untuk menginvestasikan pendapatan mereka dengan mengembangkan ke dalam banyak macam proyek, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk proyek investasi tersebut dengan mendirikan bank-bank Islam antara lain Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*).

³⁰Abdullah Saced. *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin (et.al), dengan judul *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 14.

tahun 1963, permodalannya dibantu oleh Raja Faişal dari Arab Saudi. Dalam pelaksanaannya *Mit Ghamir* menerima rekening tabungan, investasi dan zakat. Bank ini tidak memberikan bunga pada penabung, tetapi nasabah dapat mengambil kembali tabungannya jika diperlukan.³¹ Bank ini merupakan bank pedesaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan cukup berhasil. Namun karena berbagai alasan politik pada tahun 1967 bank ini ditutup oleh pemerintah Mesir.³² Dalam masa operasinya selama 4 tahun, *Mit Ghamir Bank* dapat membuka 9 cabang dengan nasabah sekitar 1 juta orang.³³

Pada tahun 1965, SA Irshad di Pakistan mencoba mengoperasikan bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun bank ini tidak berumur panjang karena tidak dikelola dengan benar dan tidak ada pembinaan dan pengawasan dari otoritas perbankan. Otoritas setempat tidak mengakomodir kebijakan-kebijakan perbankan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah.³⁴ Tahun 1971 didirikan bank Islam di Mesir, yakni Bank Sosial Nasser, berlokasi di kota Kairo mulai beroperasi tahun 1972.

Bank ini merupakan lembaga swasta yang memiliki otonomi sendiri. Kegiatannya terutama di bidang sosial, membantu usaha pengusaha kecil dan menolong kaum duafa. Tahun 1975 berdiri Bank Islam Dubai merupakan usaha swasta terbatas dengan modal sebesar 50 juta Dirham. Sejak saat itu banyak didirikan bank Islam di berbagai penjuru dunia dan beroperasi sesuai dengan fungsinya, di antaranya *Islamic Development Bank* yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 dengan dukungan lebih dari 40 negara muslim di dunia.³⁵

III. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini yaitu sebagai berikut;

³¹Abdul Azis Dahlan (Ed).(et.al), *loc .cit*.

³²Muhammad, et.al, *Bank Islam: Analisis Kekuatan, kelemahan, peluang dan Ancaman* (Cet. III; Yogyakarta : Ekonosia, 2002), h. 3. Lihat juga pada A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 61. Dalam buku ini dikemukakan bahwa alasan politiknya bahwa bank ini dipelopori oleh gerakan Ikhwanul Muslimin. Bank ini dibubarkan oleh Gamal Abdul Nashr. Namun demikian, eksperimen pendirian bank Syariah Myt-Ghamr (1963-1967) ini telah mampu merangsang pemikiran tentang kemungkinan didirikannya lembaga Islam yang bergerak dibidang keuangan dan investasi dengan keuntungan yang layak.

³³Abdul Azis Dahlan, *loc .cit*

³⁴Muhammad, *loc .cit*.

³⁵Abdul Azis Dahlan, *loc.cit*.

1. Eksistensi undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia merupakan realitas dari hasrat yang kuat dari segenap umat Islam Indonesia yang begitu lama menantikan lahirnya undang-undang tersebut.
2. Keberadaan undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin kegiatan ekonomi umat Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, juga untuk menghilangkan sistem ribawi dalam semua dimensinya yang dalam kenyataannya lebih banyak memberi mudarat daripada manfaat. Juga untuk seluruh penyelenggaraan operasional perbankan syariah baik aspek dasar hukum, akad, produk, dan penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Alqurân Al-Karîm.

Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr, 1958.

Basir, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cetakan Pertama; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keempat; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

al-Bugā, Muṣṭafā Dib, *Fiqh al-Mu'āwaḍah al-Māliyah*. Damaskus: Dār al-Muṣṭafā, 2009.

Dahlan, Abdul Azis. *et. al. Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V Cetakan I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

----- . *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cetakan I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.

al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfā min 'Ilmi al-Ushūl*, Kairo: Sayyid al-Husain, t.th.

Haq, Hamka, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2003.

Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *'Ilmu Ushūl al-Fiqhi*, Kuwait: Mathba'ah al-Nasyr, 1977.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Pusat, 2003.

- Majma' al Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīf*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972.
- Mughniyyat, Muhammad Jawad . *Fiqh al-Imâm Ja'far al-Shâdiq*, Juz V. Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- Rasdiyanah, Andi, *Hukum Islam dan Hukum Adat*, dalam Kumpulan Makalah karya Andi Rasdiyanah. Makassar, 2008.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah ma'a nazharâtin tahlīliyyatin fī al-Ijtihād al-Mu'âshir*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1985.
- , *Liqâ wa Muḥârât haula Qadhâya al-Islâm wa al-'Ashr*, diindonesiakan oleh Muhammad Ichsan dengan judul *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1994.
- , *al-Halâl wa al-Harâm*. Cetakan ke-27; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1423 H/2002 M.
- , *Syarī'ah al-Islâm Ṣāliḥatun li al-Taṭbīq fī Kulli Zamân wa Makân*. Cetakan Kelima; Kairo, Mesir: Maktabah Wahdah, 1417H/1997M.
- , *Fatāwā Mu'âsirah*. Cetakan Kedua; Kuwait: Dâr al-Qalam, 2005.
- , *Fawāid al-Bunūk hiya al-Ribâ al-Harâm*. Cetakan kedua; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 2001.
- , *Daur al-Qiyām wa al-Akhlâq fī al-Iqtisād al-Islām*. Cetakan Pertama; Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Cetakan III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Cet. IV; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- al-Syafi'i, Muhammad Idris, *Ar-Risālah*, Kairo: Al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Zuhailly, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986,